

**PENENTUAN WALI NIKAH PENGGANTI BAGI MUSLIMAH
YANG ORANG TUANYA NON-MUSLIM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kantor
Urusan Agama Kecamatan Siliragung)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

J E M B E R
MOHAMMAD THOORIQ AL FARIZI
NIM. 204102010098

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENENTUAN WALI NIKAH PENGGANTI BAGI MUSLIMAH
YANG ORANG TUANYA NON-MUSLIM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kantor
Urusan Agama Kecamatan Siliragung)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

MOHAMMAD THOORIQ AL FARIZI
NIM. 204102010098

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**


**PENENTUAN WALI NIKAH PENGGANTI BAGI MUSLIMAH
YANG ORANG TUANYA NON-MUSLIM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kantor
Urusan Agama Kecamatan Siliragung)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MOHAMMAD THOORIQ AL FARIZI
NIM. 204102010098
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Dr. Ishaq, M.Ag.
NIP. 197102132001121001

**PENENTUAN WALI NIKAH PENGGANTI BAGI MUSLIMAH
YANG ORANG TUANYA NON-MUSLIM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kantor
Urusan Agama Kecamatan Siliragung)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 2 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
JEMBER

Inyatul Anisah, M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Rina Suryanti, M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

()

2. Dr. Ishaq, M.Ag.
NIP. 197102132001121001

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan ber-pasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat: 49)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya senantiasa menemani Penulis dalam menyelesaikan proses tugas akhir demi meraih ilmu yang manfaat, barokah, serta atas amanah gelar sarjana. Penelitian ini juga didedikasikan kepada semua pihak dan individu yang telah berperan penting dalam penyelesaiannya. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, cinta, dan semangat tanpa henti serta yang mungkin tak tahu persis apa yang kutulis, tapi tak pernah berhenti percaya bahwa aku bisa menyelesaikannya.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.Ag., selaku salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang telah berkenan memberikan do'a serta tempat berteduh untuk tetap dapat mengabdikan dibawah naungan Mbah Yai.
3. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan, saran serta penuh ketelitian dan juga kesabaran membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat serta dukungan sejak awal perkuliahan hingga detik ini.
5. Lembaga Pendidikan ini dalam memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, serta juga membantu menghadapi sebuah tantangan, seperti halnya skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mencakup dosen, tenaga kerja, serta seluruh mahasiswa semoga selalu senantiasa diberikan semangat dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari dilingkup perkuliahan ini.

- 
7. Teman seperjuangan, yang sama-sama lelah, sama-sama ingin menyerah, tapi memilih untuk saling dorong, walau kadang hanya dengan meme.
 8. Diri sendiri, yang ternyata lebih kuat dari dugaan, lebih tabah dari keluhan, dan pantas untuk bangga hari ini.
 9. Secangkir kopi hitam yang menemani malam-malam panjang, lebih setia dari notifikasi chat yang tak pernah muncul saat dibutuhkan.
 10. Laptop kesayangan yang nyaris menyerah lebih dulu, tapi tetap menyala meski sering kuhina dan dipaksa begadang.

Untuk semua lelah yang tak terlihat, semoga skripsi ini menjadi bukti bahwa kita tak pernah berjalan sia-sia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang tetap setia memberi napas dan akal sehat hingga titik ini tercapai. Setelah sekian banyak drama, kopi, tab-tab browser yang tak terhitung, serta dialog batin yang penuh kebingungan dan “nggak yakin ini bener,” skripsi ini berhasil juga diselesaikan.

Skripsi ini, yang berjudul “Penentuan Wali Nikah Pengganti Bagi Muslimah Yang Orang Tuanya Non-Muslim Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung)”, disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Namun lebih dari sekadar syarat administratif, proses ini adalah perjalanan panjang penuh pelajaran tentang kesabaran, konsistensi, dan pentingnya menyimpan file di dua tempat (dan jangan lupa backup-nya!).

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh lantaran dukungan banyak pihak. Maka dari itu, penulis sangat menyadari dan ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Progam Prodi Hukum Keluarga.

4. Dr. Ishaq, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi ini segala sumbangsih, bimbingan, saran serta nasihat selama penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Seluruh dosen dan tenaga kerja, baik di lingkungan Fakultas Syariah maupun di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna. Penulis sadar bahwa kesalahan bisa saja hadir di antara tanda baca dan referensi. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan agar karya ini bisa lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini tak hanya menjadi dokumen yang ditaruh di rak perpustakaan, tapi juga menjadi sedikit jejak bahwa pernah ada perjuangan di baliknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 2 Juli 2025
Penulis

Mohammad Thooriq Al Farizi
NIM. 204102010098

ABSTRAK

Mohammad Thooriq Al Farizi, 2025: *Penentuan Wali Nikah Pengganti Bagi Muslimah Yang Orang Tuanya Non-Muslim Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung)*

Kata Kunci: Wali Nikah Non-Muslim, Hukum Positif, Hukum Islam

Dalam penelitian ini membahas terkait penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, perihal wali nikah non-muslim tidak dapat memenuhi syarat sebagai wali nikah. Namun dalam sebuah penelitian ini bukan lagi hanya membahas terkait hukumnya, melainkan pertimbangan dalam menentukan wali nikah pengganti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Fokus dalam sebuah penelitian ini, yakni: 1) bagaimana penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung? 2) bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim?

Tujuan penelitiannya untuk mengetahui penentuan yang bertindak sebagai wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim, untuk mengetahui informasi terkait tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim. Manfaat penelitian menggunakan manfaat teoritis serta manfaat praktis.

Jenis penelitian ini yakni empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan sosiologi hukum. Jenis dan sumber data penelitian hukum yakni terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil berdasarkan fokus penelitian ini bahwasannya 1) penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung telah dilakukan melalui suatu tahapan penelusuran keberadaan wali nasab yang memenuhi syarat secara agama dan hukum yang berlaku. Akan tetapi, muncul suatu permasalahan ketika setelah proses akad nikah dilaksanakan, bahwasannya terdengar perihal informasi mengenai keberadaan wali nasab yang dapat memenuhi syarat serta rukunnya. Namun, wali nasab itu tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan faktual di lapangan serta adanya keterbatasan sistem dalam mempertimbangkan wali nasab yang optimal, meskipun bukan berarti menyalahi prosedur. 2) tinjauan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa pengangkatan wali hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa, apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hukum positif, hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dan (2). Sedangkan menurut hukum Islam, apabila wali nasab beragama non-muslim ataupun tidak dapat memenuhi syarat serta rukun daripada wali nikah, maka hak kewaliannya gugur serta dapat berpindah kepada wali hakim.


DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21
1. Pernikahan	22
2. Wali Nikah	25
3. Syarat dan Rukun Wali Nikah	29

4. Macam-Macam Wali Nikah.....	31
5. Urutan-Urutan Wali Nikah.....	34
6. Kedudukan Wali Nikah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisa Data.....	47
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	51
A. Gambaran Objek Penelitian.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung 51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam.¹ Allah SWT. telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada laki-laki serta perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan sebuah keturunan. Manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang memiliki naluri serta keinginan terhadap pemenuhan kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini, Islam telah memberikan suatu pedoman bagi pemeluknya yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara serta ketentuan yang harus diikuti. Dengan demikian, orang-orang yang tergolong paham dalam hal ibadah tidak akan menjalani suatu pernikahan hanya semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan hasrat nafsunya. Pada dasarnya hukum Islam juga sudah mengatur tentang pernikahan sesuai dengan syari'at. Nikah merupakan suatu unsur pokok dalam kehidupan manusia pada umumnya. Keutamaan terbesar dari pernikahan yakni untuk menjaga serta memelihara perempuan yang memiliki sifat lemah dari kebinasaan dan fitnah kehidupan di dunia.²

¹ Mega Meirina, "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2023): 22-49.

² Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2022), <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

Kompilasi Hukum Islam juga telah menetapkan bahwasannya terkait perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati suatu perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 Ayat (1) juga dijelaskan terkait legalnya pernikahan berdasarkan ketentuan yang ada, bahwasannya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.³

Kemudian pernikahan dalam hukum Islam merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk menghalalkan sebuah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan selain mahramnya dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sama halnya pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam kitab suci Al-Qur'an juga telah disebutkan bahwa pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*). Membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah tujuan dari pernikahan. Sementara itu, berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, tujuan tersebut merupakan suatu hal dalam mewujudkan pernikahan yang abadi dan bahagia sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Tujuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.⁴

³ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2-5 Ayat (1).

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020): 2.

Adapun penegas yang menjelaskan bahwasannya setiap makhluk hidup diciptakan diharuskan berpasang-pasangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat: 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan ber-pasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az-Zariyat: 49).⁵

Adapun juga penegas lain dalam sebuah Hadits Darimi Nomor 2071 yang menerangkan tentang dianjurkannya pernikahan, yakni sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ

الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami [Ya’la] telah menceritakan kepada kami [Al A’masy] dari [‘Umarah] dari [Abdurrahman bin Yazid], ia berkata; [Abdullah] berkata; kami pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatupun, kemudian beliau bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, hendaknya ia menikah, sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa adalah benteng baginya”.⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, al-Qur’an serta hadist dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan suatu perkawinan.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), 765.

⁶ “Ilmu Islam”, Portal Belajar Agama Islam, diakses Oktober 3, 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/17078/hadits-darimi-nomor-2071>.

Kompilasi Hukum Islam bagian Kesatu, pada Pasal 14 juga menjelaskan terkait rukun perkawinan bahwasannya untuk melaksanakan perkawinan harus adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Berdasarkan rukun dan syarat tersebut, perihal wali nikah dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁷

Kedudukan wali nikah bagi perempuan dalam pernikahan sering menjadi kontroversi diantara para ulama'. Sebagian ulama' menganggap bahwa eksistensi wali dalam akad nikah adalah mutlak, karena ia merupakan rukun daripadanya.⁸

Adapun penegas lain yang menerangkan tentang harus adanya wali nikah disaat proses berlangsungnya sebuah pernikahan dalam Hadits Ibnu Majah Nomor 1871, yakni sebagai berikut:

سنن ابن ماجه : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

إِسْحَاقَ الْأَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Sunan Ibnu Majah: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu ‘Awanah] telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq Al Hamdani] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.⁹

⁷ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 19.

⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018): 73.

⁹ “Ilmu Islam”, Portal Belajar Agama Islam, diakses Oktober 3, 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/20147/hadits-ibnu-majah-nomor-1871>.

Berdasarkan penjelasan dari Hadits Ibnu Majah Nomor 1871 diatas, maka dapat dipahami bahwa wali nikah dalam sebuah pernikahan merupakan suatu bagian yang tak mungkin dapat dipisahkan. Pada hakikatnya, wali nikah bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan syariat dan menjaga hak serta kehormatan mempelai perempuan.¹⁰

Kemudian terdapat juga terkait syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) telah dijelaskan bahwasannya “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni beragama Islam, berakal sehat serta dewasa”.¹¹

Berbicara perihal keagamaan, di Indonesia sendiri terdapat bermacam-macam agama kepercayaan yang telah diakui oleh pemerintah dan negara. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwasannya “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara serta juga meninggalkannya, dan berhak kembali”.¹² Status keagamaan di Indonesia sudah diajarkan serta diterapkan sejak dini, karena hal tersebut telah tertuang dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁰ Eko Yusuf Permadi, “Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Al Wathan: *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, No. 01, (Januari-Juni 2023): 76.

¹¹ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 20 Ayat (1).

¹² Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28E Ayat (1).

Di Banyuwangi, terdapat suatu fenomena pernikahan di mana mempelai perempuan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dengan orang tua laki-laki kandungnya. Permasalahan tersebut seringkali terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, hasil dari wawancara yang peneliti lakukan pada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwasannya hampir setiap tahun terjadi akan suatu permasalahan terkait pihak mempelai perempuan yang memiliki orang tua laki-laki non-muslim (tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah). Menurut hasil rekapan pada satu tahun terakhir ini, kurang lebih terdapat 40 pasangan pengantin yang wali nikahnya menganut kepercayaan agama non-muslim. Mengenai hal tersebut dapat terjadi disebabkan adanya latarbelakang dari sebagian besar masyarakat Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang beragama non-muslim. Oleh karena itu, ada permasalahan tersebut dapat menghambat terkait akan terlaksananya sebuah pernikahan.¹³

Untuk selanjutnya yang menjadi sebuah permasalahan yakni bagaimana penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim, khususnya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan konteks penelitian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul skripsi: Penentuan Wali Nikah Pengganti Bagi Muslimah yang Orang Tuanya Non-Muslim Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung).

¹³ Saufudin Zuhri, diwawancara oleh Penulis, Siliragung Banyuwangi, 28 September 2024.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan area atau aspek utama yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi ruang lingkup kajian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang kurang relevan, dan memastikan penelitian tetap terarah serta efisien. Berpijak pada konteks penelitian diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang perlu dikaji yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu rangkaian yang menjadi salah satu titik fokus permasalahan dalam melaksanakan analisis penelitian. Berdasarkan hal tersebut tujuan daripada penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penentuan yang bertindak sebagai wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung.
2. Untuk mengetahui informasi terkait tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yakni menjelaskan terkait kegunaan daripada hasil penelitian bagi beberapa pihak terkait dengan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian sendiri yaitu untuk menyelidiki alasan ataupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu. Dalam gambaran umum, terdapat 2 jenis manfaat penelitian yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis.¹⁴ Dalam sebuah penelitian ini, ditinjau dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, bisa sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema daripada penelitian. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya ilmu tentang hukum keluarga Islam serta sebagai sumber informasi maupun referensi bagi penyelesaian karya tulis ilmiah yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam menjelaskan tentang suatu permasalahan oleh pihak yang bersangkutan terhadap adanya suatu penetapan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim ditinjau dari hukum positif dan juga hukum Islam.

b) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran: University Press, 2020): 38.

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam serta juga memberikan peran penting kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam proses melangsungkan sebuah pernikahan ataupun mengetahui informasi terkait permasalahan yang sama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pemahaman penting yang perlu dijadikan sebuah perhatian penting bagi peneliti dalam judul penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengantisipasi adanya kesalahpahaman terkait penjelasan yang dimaksud dalam sebuah penelitian. Penjabaran definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pernikahan

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* dalam rangka untuk mentaati perintah Allah SWT. serta melaksanakannya merupakan suatu betuk ibadah, yang bertujuan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Penjelasan diatas sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun juga penjelasan terkait definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Wali Nikah

Dalam konteks pengertian, wali nikah dapat diartikan sebagai suatu pertolongan, kemampuan serta pemimpin. Wali nikah merupakan seseorang yang berkuasa atau berhak dalam sebuah pernikahan antara perempuan dengan laki-laki. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua orang dapat bertindak sebagai wali nikah. Secara umum, wali nikah harus merupakan seorang laki-laki muslim, berakal sehat (*aqil*) dan dewasa (*baligh*).

3. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan suatu kumpulan dari beberapa asas serta kaidah hukum yang sedang berlaku, dan mengikat secara khusus ataupun umum yang telah ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan negara Indonesia. Sumber hukum positif dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta juga Peraturan Daerah. Hukum positif juga dapat berbentuk lisan (hukum adat) maupun tulisan (peraturan perundang-undangan).

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ajaran Allah SWT. yang harus ditaati umat Islam dengan wujud keimanan seseorang. Hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat, yang mencakup persoalan keyakinan, ibadah, etika, serta hukum. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah (hubungan antar manusia).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan pembahasan skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika ini disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁵ Terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisikan terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini terkait penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan sebuah penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini terkait gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian.

BAB V Penutup, dalam bab ini terkait kesimpulan daripada pemahaman hasil penelitian yang telah diteliti, serta juga saran-saran yang bersangkutan dengan pokok pembahasan dari penelitian.

¹⁵ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press 2024), 80.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan proses meninjau dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini merupakan bagian penting dalam penelitian atau karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk memberikan dasar teori yang kuat dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Kajian pustaka juga merupakan suatu pandangan dalam memperoleh data-data tentang permasalahan yang akan diteliti menggunakan sebuah penelitian yang sejenis serta pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga diharapkan tidak ada kekosongan hukum dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis terhadap beberapa karya-karya ilmiah tentang sebuah pernikahan bagi seorang muslimah yang orang tuanya non-muslim masih belum banyak ditemukan dalam beberapa kajian-kajian hukum. Adapun juga penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan para peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Rizkinur Fauziah (2023) yang berjudul, “Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang Palopo)”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang pertimbangan Kantor Urusan Agama terhadap penetapan wali nikah yang berbeda agama (studi kasus perumnas Rampoang Palopo).

¹⁶ Rizkinur Fauziah, “*Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang Palopo)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rizkinur Fauziah termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus pernikahan yang melibatkan wali yang berbeda agama dengan mempelai perempuan, Kantor Urusan Agama menetapkan bahwa apabila tidak terdapat wali nasab yang memenuhi syarat, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Ketentuan ini selaras dengan prinsip dalam syariat Islam yang menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan syarat mutlak dalam pernikahan. Tanpa adanya wali yang sah, pernikahan dapat dianggap tidak sah atau batal. Oleh karena itu, keputusan Kantor Urusan Agama untuk menunjuk wali hakim didasarkan pada ketentuan syariat Islam, yakni wali tersebut harus seorang muslim, telah baligh, dan memiliki sifat adil.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama-sama membahas tentang wali nikah yang berbeda agama. Perbedaannya yakni pada skripsi Rizkinur Fauziah membahas penetapan wali nikah beda agama menggunakan tinjauan dari pertimbangan Kantor Urusan Agama, sedangkan dalam sebuah penelitian ini membahas tentang penetapan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nisa Azizah (2023) yang berjudul, “Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda)”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang wali nikah beda agama menurut Maqashid Syariah ditinjau dari studi komparatif Asy-Syatibi dan Jasser Auda.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisa Azizah termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sebuah pendekatan perbandingan (*comparative*). Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan dari buku karangan kedua tokoh yaitu *al-Muwafaqqat Fi Ushul al-Syari’ah* dan *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Thought*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat analisis deskriptif dan analisis komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai wali nikah beda agama menurut Asy-Syatibi, wali nikah termasuk dalam menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), yang mana jika tidak ada wali maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan, karena wali adalah salah satu rukun nikah. Wali yang berbeda agama dengan mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali nikah,

¹⁷ Khoirun Nisa Azizah, “*Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

karena syarat wali nikah adalah beragama Islam. Jika wali yang paling dekat dengan mempelai perempuan tidak ada yang beragama Islam, maka ia boleh menggunakan wali hakim. Sedangkan menurut Jasser Auda boleh menikah dengan wali yang berbeda agama karena cakupan Maqashid Jasser Auda menekankan kepada pelestarian dan hak (*development dan right*).

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama-sama membahas tentang wali nikah beda agama. Perbedaannya yakni pada skripsi Khoirun Nisa Azizah membahas hukum daripada wali nikah beda agama menurut Maqashid Syariah ditinjau dari studi komparatif Asy-Syatibi dan Jasser Auda, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penetapan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Desy Restiani (2018) dengan judul, “Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”¹⁸ Skripsi ini membahas tentang status wali nikah bagi Muslimah yang berbeda agama dengan orangtuanya ditinjau dari studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martoyudan Kabupaten Magelang.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Desy Restiani termasuk jenis penelitian kasus (*field research*) dan jenis penelitian literer. Subjek

¹⁸ Desy Restiani, “*Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat analisis deskriptif dan *content analysis*.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan menurut Islam sendiri, bahwasannya salah satu dari syarat wali nikah yakni muslim. Apabila ayah dari mempelai perempuan beragama non-Islam, maka wali nikah diserahkan kepada wali nasab yang beragama Islam. Namun, jika tidak terdapat wali nasab yang beragama Islam, maka wali nikah akan dialihkan kepada wali hakim. Dalam menetapkan wali nikah bagi perempuan muslim yang orang tuanya berbeda agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang menggunakan acuan dari fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Prosedur yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama Mertoyudan dimulai dengan menanyakan kepada pihak mempelai perempuan apakah memiliki kerabat beragama Islam yang dapat menjadi wali. Setelah itu, pihak Kantor Urusan Agama memberikan pemahaman terkait keabsahan pernikahan berdasarkan fiqih, Undang-Undang serta juga Kompilasi Hukum Islam. Kantor Urusan Agama juga telah menawarkan kemungkinan agar calon wali non-Muslim masuk Islam agar bisa menjadi wali nikah. Jika menolak, maka sesuai ketentuan hukum Islam, penunjukan wali nikah dilimpahkan kepada wali hakim.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama-sama membahas tentang konflik wali nikah beda agama. Perbedaannya yakni pada skripsi Desy Restiani membahas tentang penentuan wali nikah bagi muslimah yang berbeda agama dengan orangtuanya ditinjau dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martoyudan Kabupaten Magelang, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penetapan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ilmiyatin (2013) dengan judul, “Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan Muallaf Di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali (Analisis Hukum Islam)”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang penunjukan wali nikah dalam perkawinan muallaf di Kantor Urusan Agama Negara Kabupaten Jembrana Bali ditinjau dari analisis hukum Islam.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyatin termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian ini yakni wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang telah digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat analisis deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

¹⁹ Ilmiyatin, “Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan Muallaf Di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali (Analisis Hukum Islam)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama merujuk pada pendapat Imam al-Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan tidak memiliki wali nasab, maka wali hakim akan bertindak sebagai wali nikah. Hal ini berbeda dengan pernikahan yang menggunakan wali seorang ustadz, yang mana perempuan muallaf tersebut mengikuti pandangan Imam Abu Hanifah, yang tidak mensyaratkan keberadaan wali dalam keabsahan suatu pernikahan. Apabila wali nasabnya non-muslim, maka calon mempelai wanita dapat menunjuk siapa saja yang akan menjadi wali nikahnya. Akan tetapi, pernyataan tersebut sedikit bertolak belakang dengan hukum yang ada. Selain itu juga, dilihat dari pendapat ulama yang menganggap nikah tanpa adanya wali itu tidak dibolehkan. Pada umumnya, masyarakat melakukan perkawinan dengan adanya wali nikah, sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'iyah terkait wali nikah adalah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Kemudian suatu perkawinan juga dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama-sama membahas tentang wali nikah beda agama. Perbedaannya yakni pada skripsi Ilmiyatin membahas terkait penunjukan wali nikah dalam perkawinan muallaf di Kantor Urusan Agama Negara Kabupaten Jembrana Bali ditinjau dari analisis hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penetapan wali nikah pengganti bagi muslimah yang

orang tuanya non-muslim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Abidin (2008) dengan judul, “Status Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandungnya Menurut Agama Islam”.²⁰ Skripsi ini membahas tentang status daripada wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan Bapak kandungya serta hikmah dan fungsi wali nikah dalam sebuah pernikahan menurut agama Islam.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Achmad Abidin termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) dan analisis riset (*analysist research*).

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wali nikah beda agama dalam suatu pernikahan menurut Islam yakni tidak diperbolehkan, karena Islam sendiri telah menetapkan mengenai syarat-syarat wali nikah. Apabila terjadi wali nikah dalam suatu pernikahan tersebut beda agama, maka berdasarkan urutannya yang berhak bertindak sebagai wali nikah yakni dari nasab keluarga orang tua laki-laki yang muslim. Apabila dari pihak saudara kandung orang tua laki-laki mempelai wanita tidak juga ada yang muslim, maka pihak yang berwenang dari Kantor Urusan Agama menetapkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut yakni wali hakim berdasarkan syari’at Islam.

²⁰ Achmad Abidin, “*Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandungnya Menurut Agama Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya sama-sama membahas tentang seorang wali nikah beda agama. Perbedaannya yakni pada skripsi Achmad Abidin membahas tentang status wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan sang Bapak kandungnya serta hikmah dan fungsi wali nikah dalam sebuah pernikahan menurut agama Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penetapan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Rizkinur Fauziah pada tahun 2023 yang berjudul “Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang Palopo)”	Sama-sama meneliti tentang suatu pernikahan yang wali nikah lebih khususnya wali nasab yakni non-muslim	Berbeda pada teknik analisis data, yakni menggunakan editing dan organizing, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif
2.	Skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nisa Azizah pada tahun 2023 yang berjudul “Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda)”	Sama-sama meneliti tentang suatu pernikahan yang wali nikah lebih khususnya wali nasab yakni non-muslim	Berbeda pada teknik analisis data, yakni menggunakan analisis deskriptif dan analisis komparatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Skripsi yang ditulis oleh Desy Restiani pada tahun 2018 yang berjudul “Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”	Sama-sama meneliti tentang suatu pernikahan yang wali nikah lebih khususnya wali nasab yakni non-muslim	Berbeda pada teknik analisis data, yakni menggunakan analisis deskriptif dan <i>content analysis</i> , sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif
4.	Skripsi yang ditulis oleh Ilmiyatin pada tahun 2013 yang berjudul “Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan Muallaf Di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali (Analisis Hukum Islam)”	Sama-sama meneliti tentang suatu pernikahan yang wali nikah lebih khususnya wali nasab yakni non-muslim	Berbeda tentang wanita muslimah yang tidak memiliki wali nasab, sedangkan dalam penelitian ini memiliki wali nasab akan tetapi non-muslim
5.	Skripsi yang ditulis oleh Achmad Abidin pada tahun 2008 yang berjudul “Status Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak kandungnya Menurut Agama Islam”	Sama-sama meneliti tentang suatu pernikahan yang wali nikah lebih khususnya wali nasab yakni non-muslim	Berbeda pada jenis penelitian, yakni kualitatif normatif-empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan empiris

B. Kajian Teori

Kajian teori dapat diartikan terkait teori-teori yang dijadikan sebagai bentuk perspektif dalam melakukan sebuah penelitian. Penyajian teori yang lebih luas serta mendalam maka juga dapat memperdalam wawasan peneliti dalam mempelajari suatu konflik yang ingin dipecahkan sesuai fokus penelitian serta tujuan penelitian. Tidak selaras dengan penelitian normatif, posisi teori dalam penelitian empiris diletakkan sebagai perspektif, bukan buat diuji.²¹

²¹ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press 2024), 52.

1. Pernikahan

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 telah menetapkan bahwasannya suatu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Adapun tujuan dari perkawinan dalam Pasal 3 bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”²² Dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1) juga telah dijelaskan bahwasannya suatu “perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga harmonis serta abadi, dan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.”²³

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)²⁴

²² Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2 dan 3.

²³ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), 585.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memberikan dua potensi yang dapat diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan pernikahan berupa *Sakinah* atau ketenangan dan kebahagiaan, yaitu cinta dan kasih sayang. Maka dari itu cinta serta kasih sayang tersebut harus senantiasa dipelihara agar potensi tersebut terus berkembang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, tujuan utama dalam pernikahan yang harus dicapai, seperti yang dijelaskan dalam surat ar-Rum ayat 21 bahwasannya *sakinah*, yaitu ketenangan jiwa dan kebahagiaan lahir dan batin.²⁵

Secara etimologi, kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni *nakaha* yang berarti bersetubuh, menyatu, serta berhubungan. Sedangkan menurut terminologi, nikah diartikan sebagai suatu ikatan perjanjian ataupun akad yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, menetapkan sebuah hak-hak serta kewajiban pada masing-masing, dan juga menjamin keberlangsungan keturunan secara sah (syariat). Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan fisik, namun juga merupakan ikatan suci yang bernilai ibadah dan mengandung tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Dalam makna kiasan, istilah nikah sering dimaknai sebagai suatu akad yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya hubungan suami istri secara seksual. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan aspek keagamaan maupun spiritual.²⁶

²⁵ Nabiela Nailly, dan Nurul Asyia Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 121.

²⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 1-7.

Menurut pandangan Abu Zahrah, pernikahan menjadi sarana yang sah untuk menjalani hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, serta dengan adanya pernikahan tersebut masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²⁷

Adapun juga penegas yang telah menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat: 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az-Zariyat: 49).

Al-Qur'an surat An-Nisa': 1, juga menjelaskan;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah SWT. memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa: 1).²⁸

Ayat ini menegaskan bahwa Adam a.s dan Hawa tidak diciptakan melalui suatu proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, akan tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari

²⁷ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, (November 2020): 111-122.

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020), 104-765.

dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara ilmu sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasang-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Al-Sa'di telah mengemukakan bahwasannya dalam memilih seorang perempuan ataupun pendamping harus cermat (*takhyir*), berdasarkan kriteria beberapa teks dan riwayat Hadits yakni wanita shalihah yang baik agamanya (*dzat al-din*), berasal dari keluarga yang mulia (*al-hasab*), penuh kasih sayang (*al-wadud*), serta juga banyak anak (subur) lagi lemah lembut (*al-walud al-hasibah*). Terutama dengan memilih berdasarkan kriteria ketaatannya dalam beragama.²⁹

2. Wali Nikah

Dalam hukum Islam, wali nikah merujuk pada seorang kerabat laki-laki yang memiliki wewenang hukum untuk mengawasi serta memberikan persetujuan terhadap pernikahan seorang perempuan. Dalam konteks ini, wali bertugas untuk memastikan bahwasannya kepentingan dan kesejahteraan mempelai perempuan dapat terjamin dalam proses akad nikah. Konsep ini berlandaskan pada sebuah prinsip-prinsip perwalian dan juga perlindungan yang mencerminkan suatu norma sosial serta hukum dalam masyarakat Islam dimasa awal. Kehadiran wali nikah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan serta melindungi hak-hak seseorang yang berada dibawah perwaliannya.³⁰

²⁹ Rahendra Maya, "Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Perspektif Al-Sa'di (Studi Terhadap Kitab Manhaj Al-Salikin Wa Taudhih Al-Fiqh Fi Al-Din)," Al Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 719-720.

³⁰ Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern", Al-Muqaranah: *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2024): 57-64, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.

Secara etimologi, kata wali dapat diartikan persahabatan, dukungan, kekuatan, ataupun kekuasaan. Oleh karena itu, wali dengan kata lain sebagai individu yang dapat memberikan bantuan, perlindungan, kasih sayang, atau seseorang yang memiliki sebuah kekuasaan. Sedangkan menurut terminologi, kata dari wali yakni seseorang yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum tanpa memerlukan izin dari pihak lain.³¹

Wali merupakan salah satu dari lima rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Menurut kamus *al-Munjid*, istilah wali berasal dari sebuah kata dalam bahasa Arab *al-Wali*, yang merupakan bentuk jamak dari *Auliya*. Kata ini memiliki arti sebagai penolong, pecinta, atau saudara. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah. Menurut ‘Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak akan sah nikahnya tanpa adanya wali.³² Dalam *Kifayah al-Akhyar*, Imam Taqiyuddin Abu Bakr al-Hisni telah menjelaskan bahwa wali merupakan bagian dari suatu mekanisme syariat untuk menjaga martabat dan kehormatan perempuan.³³ Sedangkan menurut Sayid Sabiq mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.³⁴

³¹ M. Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’I (Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2, (2020).

³² Nabiela Nailly, dan Nurul Asyia Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 121-122.

³³ Syafik Muhammad, “Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia”, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendika*, Vol. 2, No. 4, (April 2025): 6829.

³⁴ Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018): 72.

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 telah menetapkan bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang akan bertindak untuk menikahnya.” Adapun syarat serta rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kesatu Pasal 14 yang telah dijelaskan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul”.³⁵

Oleh karena itu, keberadaan wali nikah sangat berpengaruh terhadap akad nikah. Dari sisi lain, ada yang berpendapat bahwa status hukum wali dalam akad hanya bersifat anjuran, sehingga tidak memengaruhi keabsahan akad nikah.³⁶

Menurut mayoritas ulama’, salah satu rukun utama dalam pernikahan adalah kehadiran wali bagi mempelai perempuan. Bahkan, dalam mazhab al-Syafi’iyyah ditegaskan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali bagi mempelai perempuan, sementara mempelai laki-laki tidak memerlukan wali untuk menjadikan pernikahannya sah.³⁷

³⁵ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 19.

³⁶ Abdul Wahab, Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), 97.

³⁷ Syafik Muhammad, “Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia”, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendika*, Vol. 2, No. 4, (April 2025): 6827.

Mengenai hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Hadits Ibnu Majah Nomor 1871 menerangkan tentang harus adanya wali nikah dalam proses berlangsungnya pernikahan, sebagai berikut:

سنن ابن ماجه : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Sunan Ibnu Majah: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu ‘Awanah] telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq Al Hamdani] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.³⁸

Dari uraian di atas perlu digarisbawahi bahwa keberadaan wali dalam pernikahan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Namun, untuk dapat menjalankan peran wali, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama’ yaitu beragama Islam, berakal sehat, dewasa, bukan hamba sahaya, serta berjenis kelamin laki-laki.³⁹ Maka, perempuan dalam pandangan dari Imam Syafi’i tidak diperbolehkan menikahkannya sendiri dengan laki-laki yang dikehendaknya.⁴⁰ Jadi, menurut Imam Syafi’i dapat dipastikan bahwa akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan atau laki-laki yang tidak mewakili walinya adalah tidak sah.

³⁸ “Ilmu Islam,” Portal Belajar Agama Islam, diakses Oktober 3, 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/20147/hadits-ibnu-majah-nomor-1871>.

³⁹ Eko Yusuf Permadi, “Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 4, No. 1 (Januari- Juni 2023): 76.

⁴⁰ Muhammad Ridho, dan Abd. Hannan, “Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi”, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2023): 125-134. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i2.322>.

Wali memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan wali dalam konteks pelaksanaan perkawinan.⁴¹ Dalam hal ini, kehadirannya merupakan salah satu yang harus dipenuhi, agar dalam sebuah pernikahan dapat dianggap sah menurut syariat serta hukum yang berlaku.

3. Syarat dan Rukun Wali Nikah

Para ulama madzhab sepakat bahwa orang-orang yang telah mendapat wasiat untuk menjadi wali sudah memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh para *fuqoha*.⁴² Berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 Ayat 2 bahwasannya seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik.⁴³ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat 1 juga telah dijelaskan terkait yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni:

- a. Muslim,
- b. Aqil,

⁴¹ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam", ACTA DIURNAL: *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, (Desember 2024): 84, <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.

⁴² Akhmad Abdul Latif, "Persyaratan Taukil Wali Nikah (Study Komparatif Pendapat Imam Taqiyudin Abubakar Al-Hisni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dengan PMA No. 20 Tahun 2019)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2023).

⁴³ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 51 Ayat (2).

c. dan Baligh.⁴⁴

Seseorang dapat berperan sebagai wali jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, ada yang sepakat dan juga ada yang berbeda mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Menurut ulama Syafi'iyah, terdapat enam syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Beragama Islam, antara seorang wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya, disyaratkan agar keduanya beragama Islam.
- b. Baligh, baligh (*mukallaf*), orang yang mukallaf merupakan seseorang yang dikenakan hukum serta dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.
- c. Berakal sehat, hanya seseorang yang memiliki akal sehat dapat dikenakan hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya.
- d. Merdeka, ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa seorang wali haruslah orang yang merdeka, karena seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
- e. Laki-laki, syarat keempat untuk menjadi wali adalah harus seorang laki-laki. Syarat ini telah ditetapkan oleh mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, Malikiyah, serta juga Hanabilah.
- f. Adil, terkait dengan syarat adil atau cerdas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang wali haruslah orang yang adil dan cerdas. Maksud daripada

⁴⁴ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 20 Ayat (1).

adil di sini merupakan seseorang yang senantiasa menjaga suatu agamanya dengan melaksanakan semua kewajiban dan menghindari perbuatan dosa besar, serta berusaha untuk tidak melakukan dosa kecil.⁴⁵

Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqih Sunnah*⁴⁶ menyatakan bahwa ada beberapa syarat untuk menjadi wali, yaitu beragama Islam, merdeka, berakal sehat, serta dewasa. budak dan orang yang tidak waras tidak dapat berperan sebagai wali nikah, dikarenakan mereka tidak memiliki hak untuk mewakili dirinya sendiri, apalagi orang lain.⁴⁷ Hal menariknya, beliau tidak menjadikan keadilan sebagai syarat bagi wali, dengan alasan yang telah dijelaskan bahwa seorang wali tidak harus adil. Dikarenakan, seseorang yang durhaka tetap memiliki hak sebagai wali, kecuali jika kedurhakaannya sudah melampaui dari batas-batas kesopanan.⁴⁸ Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak dan kewajiban berpindah kepada wali selanjutnya sesuai urutan yang berlaku.

4. Macam-Macam Wali Nikah

Pada Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan terkait pembagian wali nikah yakni pada Paal 20 Ayat (2) bahwasannya “wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim”.⁴⁹ Adapun dalam hukum Islam terdiri dari Wali Nasab, Wali Hakim, Wali Mu’tiq, dan juga Wali Muhakkam. Sebagai berikut:

⁴⁵ Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia” AL-‘ADALAH, Vol. X, No. 2 (Juli 201): 167-169.

⁴⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqhussunnah*. (Bandung: PT Alma’arif, 2019).

⁴⁷ Abber Hasibuan, “Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam”, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2017).

⁴⁸ Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. (Tangrang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018): 78-79.

⁴⁹ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 20 Ayat (2).

a. Wali Nasab

Dalam hukum Islam wali nasab yaitu wali karena adanya ikatan hubungan nasab atau *qarabah*.⁵⁰ Adapun pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 Ayat (1) bahwasannya wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang awal didahulukan kemudian kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Mengenai empat kelompok tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se-ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara se-ayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki se-ayah dan keturunan laki-laki mereka.⁵¹

Wali hakim dapat berperan sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, keberadaannya tidak diketahui, berada dalam kondisi yang tidak jelas (*gajib*), atau juga jika wali nasab tersebut enggan (*adlal*). Selain itu, apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah seperti halnya belum baligh, gangguan mental, ataupun fasik.

⁵⁰ Agus Fiatna, "Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Dan Relevansi Pada Kehidupan Masyarakat Modern," *Jurnal Syntax Idea*, Vol.6 No. 02 (Februari 2024): 544.

⁵¹ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 21 Ayat (1).

b. Wali Hakim

Wali Hakim (*Imamah*) merupakan seseorang yang ditunjuk oleh otoritas pemerintah untuk menjalankan sebuah peran sebagai wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan (*qadhiy*). Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila terjadi pertikaian pada wali (*tasyajur al-auliya'*) dan tidak adanya wali, baik karena jauh, ghaib ataupun berbagai hal lain yang menghalangi wali untuk melaksanakan akad nikah.⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) telah dijelaskan bahwasannya wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya serta berada dalam keadaan tidak jelas (*gaib*) ataupun juga enggan (*adlal*). Adapun penjelasan pada Ayat (2) mengenai wali yang enggan (*adlal*), wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila setelah adanya putusan Pengadilan Agama terkait wali tersebut”.⁵³

Dalam *Fath al-Mu'in*, Imam Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa wali hakim dapat digunakan dalam kondisi tidak adanya wali nasab secara permanen ataupun juga sementara, wali nasab tidak dapat diketahui keberadaannya, wali nasab enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariat, perempuan hasil anak luar nikah dan tidak memiliki wali nasab.⁵⁴

⁵² Agus Fiatna, “Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Dan Relevansi Pada Kehidupan Masyarakat Modern,” *Jurnal Syntax Idea*, Vol.6 No. 02 (Februari 2024): 544.

⁵³ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan (2).

⁵⁴ Syafik Muhammad, “Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia”, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendika*, Vol. 2, No. 4, (April 2025): 6830.

c. Wali Mu'tiq

Pengertian daripada wali *mu'tiq* yakni wali nikah karena telah memerdekakan seorang perempuan yang berstatus budak.⁵⁵ Dengan kata lain, apabila seorang perempuan pernah dibebaskan dari perbudakan oleh seorang laki-laki, maka laki-laki itu menjadi walinya dalam pernikahan.

d. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam merupakan seseorang yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai untuk mewakili sebagai wali dalam akad nikah. Sosok yang layak dijadikan wali muhakkam yaitu seorang laki-laki muslim yang memiliki reputasi baik, dihormati, serta berilmu luas dalam bidang fiqh khususnya hukum pernikahan (*munakahat*), adil, dan memiliki pandangan yang bijaksana. Wali muhakkam biasanya digunakan dalam kondisi di mana pernikahan seharusnya dilakukan dengan wali hakim, namun tidak tersedia wali hakim di wilayah tersebut.⁵⁶

5. Urutan-Urutan Wali Nikah

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 Ayat (3) wali nasab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki urutan:

- a) Bapak kandung;
- b) Kakek, yaitu bapak dari bapak;
- c) Buyut, yaitu bapak dari kakek;

⁵⁵ Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. (Tangrang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018): 80.

⁵⁶ Agus Fiatna, "Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Dan Relevansi Pada Kehidupan Masyarakat Modern," *Jurnal Syntax Idea*, Vol.6 No. 02 (Februari 2024): 544.

- 
- d) Saudara laki-laki seapak dan seibu;
 - e) Saudara laki-laki seapak;
 - f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seibu;
 - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h) Paman, yaitu saudara laki-laki bapak seapak dan seibu;
 - i) Paman seapak, yaitu saudara laki-laki bapak seapak;
 - j) Anak paman seapak dan seibu;
 - k) Anak paman seapak;
 - l) Cucu paman seapak dan seibu;
 - m) Cucu paman seapak;
 - n) Paman bapak seapak dan seibu;
 - o) Paman bapak seapak;
 - p) Anak paman bapak seapak dan seibu; dan
 - q) Anak paman bapak seapak.⁵⁷

Dilanjutkan pada Pasal 13 Ayat (1) bahwasannya dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Adapun penjelasan dalam Pasal 13 Ayat (5) bahwa wali hakim sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat bertindak sebagai wali dalam hal:

- a) Wali nasab tidak ada;
- b) Walinya adhal;

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12 Ayat (3).

- c) Walinya tidak diketahui kebedaannya;
- d) Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara;
- e) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam; dan
- f) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁵⁸

Menurut mazhab al-Syafi'iyah bahwasannya setiap akad nikah harus dilaksanakan oleh seorang wali, terlepas dari perempuan yang dinikahkan sudah dewasa atau masih anak-anak, janda maupun perawan, serta dalam kondisi sehat akal atau tidak. Dalam mazhab al-Syafi'iyah, urutan-urutan wali nikah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Ayah kandung;
- b) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya keatas;
- c) Saudara laki-laki kandung;
- d) Saudara laki-laki seayah;
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- g) Paman kandung dari pihak ayah;
- h) Paman seayah dari pihak ayah;
- i) Anak laki-laki dari paman kandung;
- j) Anak laki-laki dari paman seayah;

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 Ayat (1) dan (5).

k) Kemudian al-Mu'tiq, yaitu orang yang pernah membebaskan perempuan tersebut dari perbudakan (meskipun hal ini sudah tidak berlaku di zaman sekarang) dan terakhir adalah;

l) Hakim.⁵⁹

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa semua wali nikah yakni laki-laki. Proses pernikahan dalam Islam, dari zaman dahulu hingga saat ini, sangat bergantung pada peran dan kehadiran wali nikah sosok laki-laki. Di Indonesia, masyarakat umumnya sepakat bahwa peran akan wali nikah sangat krusial, dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali nikah.⁶⁰

6. Kedudukan Wali Nikah

Berdasarkan pada suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan bahwasannya terkait wali nikah telah dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4) yakni:

Ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Ayat (3) yakni “dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua

⁵⁹ Alfin Indra Sahputra, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2022).

⁶⁰ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (November 2020): 111-122.

yang masih hidup ataupun dari orang tua yang mampu menyatakan suatu kehendaknya.”

Ayat (4) “dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.

Adapun juga yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pencegahan perkawinan karena tak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, seperti halnya pada Pasal 13 bahwasannya “perkawinan dapat dicegah, apabila adanya pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan satu perkawinan.

Ayat (1) “yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ketas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai serta pihak-pihak yang berkepentingan”.⁶¹

Para ulama’ madzhab terdapat perbedaan pendapat terkait wali nikah, tergolong suatu kewajiban dalam pernikahan ataukah hanya sebatas anjuran saja. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antar pada masing-masing madzhab yakni dikarenakan tidak adanya Ayat atau Hadits yang secara jelas telah mensyaratkan keharusan adanya wali dalam sebuah pernikahan. Namun, ke-empat madzhab sepakat bahwasannya pernikahan merupakan suatu peristiwa yang signifikan serta perlu pertimbangan.

⁶¹ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4), Pasal 13 dan Pasal 13 Ayat (1).

Adapun pendapat dalam empat madzhab terkait kedudukan daripada wali nikah pada suatu pernikahan, yakni sebagai berikut:

a) Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah, yang diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna al-Dimsyqi al-Syafi'i dalam karyanya *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, menjelaskan bahwasannya wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali. Secara umum, ulama' Syafi'iyah telah mengklasifikasikan wali menjadi tiga kategori:

- 1) Wali dekat (*aqrab*),
- 2) Wali jauh (*ab'ad*), dan
- 3) Wali hakim.

Menurut Imam Syafi'i, yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak laki-laki. Dalam madzhab Syafi'i, posisi ayah sebagai wali utama adalah mutlak, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Syafi'i: "*tidak ada akad yang sah selama masih ada bapak, baik untuk gadis maupun janda*".⁶² Mengenai hal ini, tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri. Memang terkait perkawinan Allah SWT. telah memberikan titahnya kepada wali, karena dalam masyarakat arab waktu turun ayat-ayat al-Qur'an ditangani oleh seorang wali.⁶³

⁶² Muksalmina, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkawinan*, (Aceh: ENLIGHTENMENT PUBLISHING, 2024), 68.

⁶³ Riswanto, dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif ulama' Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i, Dan Hanbali)" *AL-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2020): 86.

b) Madzhab Malikiyah

Imam Malik merupakan seorang pemimpin madzhab Malikiyah, berpendapat bahwa “pernikahan tidak dapat terjadi tanpa wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan, sebagaimana tercantum dalam riwayat hadits *Asyhab.*” Berdasarkan pemikiran daripada Imam Malik, pengikutnya yang dikenal sebagai Malikiyah telah menyatakan bahwasannya: “*wali adalah salah satu rukun nikah. Tanpa adanya wali, akad nikah tidak akan dapat dilangsungkan.*” Hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum wali bagi madzhab Malikiyah dan madzhab yang sependapat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: “*tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.*”

Berdasarkan pemahaman diatas, madzhab Malikiyah berpendapat bahwa jika seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat masih gadis, maka hak untuk menikah ada pada walinya. Namun apabila janda, hak tersebut ada pada keduanya. Maksudnya, wali tidak boleh menikahkan perempuan janda tersebut tanpa persetujuannya. Sebaliknya, perempuan itupun juga tidak boleh menikahkan dirinya tanpa persetujuan seorang wali. Meskipun demikian, pengucapan akad adalah hak wali, serta akad yang hanya diucapkan oleh sang perempuan tersebut tidak sah, meskipun memerlukan persetujuannya.⁶⁴

c) Madzhab Hanbaliyah

⁶⁴ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), 65.

Madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah, dan juga madzhab Hanbaliyah juga menganggap bahwa wali sangat penting (*dloruri*). Dalam pernikahan tanpa wali atau pengganti wali, nikah dianggap batal atau tidak sah. Hadits yang dijadikan sebuah rujukan dalam madzhab Hanbaliyah yakni: “*dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda: tidak ada nikah, kecuali dengan wali*” (H.R Ahmad dan empat Imam Hadits, disahihkan oleh Ibn Madini, Tirmidzi, dan juga Ibn Hiban). Hadits yang telah diriwayatkan oleh Aisyah r.a. menyatakan bahwa: “*sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil*”.⁶⁵

d) Madzhab Hanafiyah

Sementara itu, madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa status wali hanya sebagai syarat perkawinan, bukanlah rukun. Menurut madzhab ini, status wali diperlukan khusus untuk perkawinan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta orang gila, meskipun mereka sudah dewasa. Sedangkan untuk orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis, tidak berada dibawah kekuasaan wali, dan juga cukup bagi kedua mempelai untuk melakukan akad nikah dengan syarat keduanya *kafa'ah*. Jika tidak *kafa'ah*, wali memiliki hak untuk membatalkan akad tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan madzhab Hanafiyah, status akan wali bukanlah rukun yang diperlukan untuk sahnya pernikahan.⁶⁶

⁶⁵ Dedy Supriyadi, dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), 1-21.

⁶⁶ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang telah digunakan dalam sebuah penelitian ini yakni penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan juga regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dapat bersifat sistematis. Maksudnya, disamping bertautan antarsatu dengan yang lain serta norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan sebuah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan juga interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶⁷

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran: University Press, 2020), 80-87.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai letak dimana penelitian itu dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan ini terletak di Kantor Urusan Agama Siliragung Banyuwangi tepatnya yakni di Jl. Ali Sakti No. 01, Krajan, Kesilir, Kec. Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68488. Alasan peneliti memilih penelitian di tempat tersebut karena dalam setiap tahunnya banyak dari kalangan masyarakat melaksanakan sebuah pernikahan yang mana wali nikah dari mempelai wanita non-muslim (tidak memenuhi syarat serta rukun wali nikah). Dalam satu tahun terakhir ini, terdapat kurang lebih dari 40 pasangan pengantin yang wali nikahnya menganut kepercayaan agama non-muslim. Mengenai hal tersebut dapat terjadi disebabkan adanya latarbelakang dari sebagian besar masyarakat Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi beragama non-muslim. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan yang terjadi di instansi Kantor Urusan Agama Siliragung dalam menetapkan wali nikah pengganti bagi seorang muslimah yang orang tuanya non-muslim menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.⁶⁸

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian Hukum

Jenis dan data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer.
2. Data sekunder.

⁶⁸ Hasil Observasi, diwawancarai oleh Penulis, Siliragung, 22 November 2024.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari sebuah data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁶⁹ Adapun informan dalam sebuah penelitian ini yakni:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung
- b. Penghulu Utama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung
- c. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan informasi dari sumber serta telah ada sebelumnya seperti halnya dokumen-dokumen penting, situs web, buku, serta lainnya. Dalam penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim perspektif hukum positif dan hukum Islam, maka berdasarkan data tersebut dapat diambil dari beberapa artikel/jurnal ilmiah ataupun juga dari terjemahan serta lainnya terkait permasalahan tersebut.

Adapun beberapa data yang akan digunakan oleh peneliti yakni, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang
- b. Artikel/ Jurnal
- c. Skripsi
- d. Terjemahan al-Qur'an
- e. Buku terkait

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran: University Press, 2020), 89.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam proses melakukan penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh serta menghimpun data. Ketidaktahuan terhadap teknik ini dapat menyebabkan peneliti mengalami kegagalan dalam memperoleh data yang memenuhi standar dari data yang telah ditetapkan. Penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yakni suatu proses komunikasi yang berguna untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan maupun subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu ataupun tema yang diangkat dalam sebuah penelitian serta merupakan sebuah proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh melewati teknik yang lain sebagainya.

Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan fokus penelitian yang direncanakan. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara, yaitu:

- a. Penetapan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim
- b. Penyebab terkait wali nikah non-muslim menurut ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sebuah informasi dari suatu objek atau fenomena. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun juga tidak langsung. Tujuan dari observasi adalah untuk:

- a. Mendapatkan informasi yang objektif, nyata, dan dapat di pertanggung jawabkan
- b. Mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas, dan orang-orang yang terlibat
- c. Mendapatkan kesimpulan tentang objek yang diamati
- d. Mencatat sebuah keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen.

Hasil pengamatan dari observasi dapat ditulis dalam laporan yang disebut teks Laporan Hasil Observasi (LHO). Teks tersebut berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu informasi yang diperoleh melewati fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

- a. Profil Kantor Urusan Agama Siliragung
- b. Sarana pra-sarana Kantor Urusan Agama Siliragung.

E. Analisa Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat preskriptif.

1. Analisis Preskriptif

Analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang selayaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

F. Keabsahan Data

Bagian keabsahan data yakni berkaitan dengan upaya peneliti dalam memastikan validitas data yang diperoleh di lapangan. Untuk mendapatkan data yang kredibel, perlu dilakukan sebuah pengecekan ulang terhadap tingkatan kepercayaannya melalui penerapan dari berbagai teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menilai keabsahan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pemeriksaan data yang dilakukan melalui beragam sumber, pendekatan serta juga waktu yang berbeda.⁷⁰

1. Triangulasi Sumber

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataran: University Press, 2020), 76.

Triangulasi sumber merupakan metode untuk menguji keabsahan data dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penerapannya, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara satu dengan yang lain, serta mencocokkan pernyataan yang disampaikan didepan umum dengan pernyataan apa yang diberikan secara pribadi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara memverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, misalnya seperti membandingkan data hasil wawancara dengan suatu data dokumentasi yang dikumpulkan selama proses penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan penjabaran daripada rencana yang akan dijalankan guna membantu peneliti dalam menyusun serta juga melaksanakan penelitian. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Sebelum melaksanakan penelitian di lapangan, dilakukan terlebih dahulu tahap pra-lapangan. Pada tahapan ini, dilakukan observasi terhadap lokasi yang akan diteliti untuk memperoleh gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Kemudian peneliti menangani secara lazim kepada pihak Kantor Urusan Agama Siliragung. Setelah itu, peneliti dapat membentuk rancangan terkait penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian yang akan dilakukan dapat terstruktur.

a. Menyusun rancangan penelitian

Penyusunan rancangan penelitian dimulai dengan penentuan judul, perumusan konteks penelitian, penetapan fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian, serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan.

b. Mengurus surat izin kepada instansi terkait

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti wajib mengurus surat izin penelitian melalui bagian akademik fakultas, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Siliragung untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan penelitian.

c. Menjajaki dan mengobservasi tempat penelitian

Setelah memperoleh izin, peneliti turun ke lokasi penelitian serta melakukan peninjauan untuk memahami kondisi tempat tersebut. Langkah ini dilakukan agar proses pengumpulan data saat penelitian berlangsung menjadi lebih mudah.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Menyiapkan alat pengumpulan data yang berkaitan dengan sebuah penelitian seperti instrumen penelitian, pedoman wawancara, serta juga dokumen-dokumen pendukung yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran data dari lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap melaksanakan pengumpulan data bertujuan memperoleh data yang menjawab fokus penelitian di lapangan menggunakan metode

observasi, wawancara, serta dokumentasi. Tahap awal pelaksanaan dimulai dari menyerahkan surat izin yang diperoleh dari pihak akademik fakultas kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliagung. Selanjutnya, peneliti menyusun jadwal pelaksanaan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan secara maksimal. Adapun kegiatannya yakni:

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun, yakni dengan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

b. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaannya.

c. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan empiris berdasarkan temuan selama proses pengumpulan data. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian data dan temuan penelitian.

d. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan merupakan proses penyusunan laporan dari data yang telah diperoleh, yang kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

Objek penelitian ini berfokus pada sebuah instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung. Letak geografis lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung diresmikan sejak tahun 2007 yang dibangun diatas tanah wakaf dari Bapak KH. H Sholeh Marzuki dengan luas tanah 355 m² di Jl. Ali Sakti No.01, Krajan, Kesilir, Kec. Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68488 yang diperuntukkan untuk sebuah Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung.



Gambar 4. 1

Peta Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

Berdasarkan data monografi wilayah Kecamatan Siliragung pada Tahun 2007, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung telah ditetapkan perihal batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Bangorejo

Sebelah Timur : Kecamatan Purwoharjo

Sebelah Selatan : Pesisir Pantai

Sebelah Barat : Kecamatan Pesanggaran.

2. Visi, Misi, dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

Adapun Visi, Misi, dan Motto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, yakni sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya pelayanan maksimal lima nilai berbudaya dasar kerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka menciptakan akan Siliragung yang taat beragama, rukun serta sejahtera lahir batin.

Misi:

- Meningkatkan kualitas pelayanan instansi Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat dengan berbasis IT
- Meningkatkan profesionalisme karyawan Kantor Urusan Agama
- Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama
 - Mendorong terwujudnya keluarga Sakinah dan sejahtera lahir batin
- Mengoptimalkan pembinaan keagamaan dalam rangka agar lebih dekat melayani umat
- Meningkatkan koordinasi antar sectoral dan lintas sectoral.

Motto:

Melayani dengan CEPAT (Cekatan, Elegan, Professional, Akurat, Transparan).⁷¹

3. Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

⁷¹ Larasati Dwi Manda Sari, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 40.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung merupakan salah satu dari 24 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Hal ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung merupakan suatu pemekaran daripada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran yang pada Tahun 2007 telah dibagi menjadi dua wilayah yakni Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung pertama kali dipimpin kepala Kantor Urusan Agama oleh Bapak Hasan Sholeh, S.H.I.

Seiring dengan dinamika kebutuhan suatu kantor, kepemimpinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung telah mengalami pergantian kepala, yakni sebagai berikut:

Hasan Sholeh, S.H.I.	(Tahun 2007-2009)
Drs. Abdul Aziz	(Tahun 2009-2010)
Drs. H. Sucahyono, M.Si.	(Tahun 2010-2011)
Saiful Karim, S.H.I.	(Tahun 2011-2013)
Fatur Rahman, S.Ag.	(Tahun 2013-2015)
H. Ahmad, S.Pd.I.	(Tahun 2015-2019 Awal)
H. Yusron Suhaimi, S.H.I.	(Tahun Februari 2019-2022)
Saifudin Zuhri, S.Pd.	(Tahun 2023-sekarang). ⁷²

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penentuan Wali Nikah Pengganti bagi Muslimah yang Orang Tuanya Non-Muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

⁷² Hasil Observasi, diwawancarai oleh Penulis, Siliragung, 22 November 2024.

- a. Praktik penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

Dari data yang diperoleh melalui teknik wawancara; observasi; dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa terkait permasalahan wali nikah bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim terjadi karena latar belakang dari pihak keluarga mempelai wanita berasal dari keluarga non-muslim. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung bahwasannya,

“terkait wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim itu, terjadi karena latar belakang dari keluarga mempelai wanita keseluruhan menganut agama non-muslim. Jadi, calon mempelai wanitanya telah masuk agama Islam atau muallaf terlebih dahulu disaat pra-pernikahan”.⁷³

Berdasarkan rekapan data yang didapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, terhitung pada tahun 2024 terdapat 40 pasangan pengantin yang terhalang oleh wali nikah karena beragama non-muslim.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Pengulu Pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung bahwasannya,

“dalam 1 tahun terakhir ini, ada 40 pasangan pengantin yang terhalang oleh wali nikah karena beragama non-muslim. Terkait agama yang ada di Kecamatan Siliragung yakni Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu”.⁷⁴

Kemudian, terkait prosedur dalam penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama

⁷³ Saifudin Zuhri, diwawancarai oleh Penulis, Siliragung, 22 November 2024.

⁷⁴ Moh. Dhuhan Khoiri, diwawancarai oleh Penulis, Siliragung, 22 November 2024.

Kecamatan Siliragung. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penyuluh Agama Kecamatan Siliragung bahwasanya,

“prosedur dalam penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim, pertama mencari wali nasab yang beragama Islam. Kemudian apabila tidak ditemukan wali nasab yang beragama Islam, maka wali nikah berpindah ke wali hakim sesuai dengan prosedur perpindahan wali nikah”.⁷⁵

Hal tersebut disampaikan kepada pihak Kantor Desa Kecamatan Siliragung dengan tujuan memudahkan calon pengantin dalam memenuhi persyaratan pernikahan. Adapun prosedur dalam memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh Agama Kecamatan Siliragung bahwasannya,

“pertama; datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa dokumen pengantar dari Kelurahan atau Kepala Desa serta menyertakan persyaratan-persyaratannya. Kedua; pemeriksaan berkas nikah oleh petugas yang berlaku di Kantor Urusan Agama. Ketiga; dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan. Keempat; biaya nikah. Kelima; pelaksanaan akad nikah”.⁷⁶

Kemudian terkait peran daripada pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung dalam menentukan wali nikah. Sebagaimana telah disampaikan oleh Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung bahwasannya,

“hal ini yang bertanggung jawab terkait penentuan wali nikah yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dan juga Penghulu Pertama”.

Adapun terdapat kendala peran pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung dalam mempertimbangkan kembali terkait proses

⁷⁵ Imam Muhayat, diwawancarai oleh Penulis, Siliragung, 22 November 2024.

⁷⁶ Saifudin Zuhri, diwawancarai oleh Penulis, Siliragung, 22 November 2024.

penentuan wali nikah terutama wali nasab. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung bahwasannya,

“kendala yang terjadi dalam penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim disini bahwasannya pernah kecolongan wali nikah. Sebelumnya faktor daripada suatu permasalahan tersebut berawal ketika pada saat proses penentuan wali nikah dari pihak pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung yang bekerjasama dengan pihak lain seperti halnya balai desa, rukun warga serta rukun tetangga setempat dengan tujuan mempermudah dalam proses penentuan wali nikah bagi keluarga calon mempelai perempuan. Kemudian dalam proses pencarian wali nasab yang dapat memenuhi syarat menjadi wali nikah tidak ditemukan, dikarenakan memang latar belakang daripada calon mempelai perempuan tersebut menganut kepercayaan non-Islam. Melihat akan kejadian tersebut, para pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung mempertimbangkan kembali berdasarkan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya apabila wali nasab daripada calon mempelai perempuan tidak dapat ditemukan atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah maka ketetapan yang berlaku dapat terjadi perpindahan dari wali nasab ke wali hakim. Kemudian setelah semua proses akad nikah selesai terlaksana, terdengar slentingan dari salah satu tetangga mempelai wanita mengatakan bahwasannya masih ada saudara dari orang tua kandungnya yang menganut kepercayaan Islam atau dapat diartikan memenuhi syarat sebagai wali nikah. Akan tetapi, keberadaannya memang sedang tidak diketahui keberadaannya, serta juga tidak dapat dikonfirmasi secara administratif maupun fisik dalam waktu dekat”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan penentuan wali nikah pengganti terdapat beberapa konflik dilapangan yng kurang sesuai dengan hukum berlaku.

⁷⁷ Imam Muhayat, diwawancarai oleh Penulis, Siliragung, 22 November 2024.

- b. Analisis penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

Mengenai landasan hukum yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung telah sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta juga Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan. Akan tetapi, dalam praktik yang terjadi di lapangan tersebut kurang sesuai dengan prosedur penentuan wali nikah pengganti berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terkait permasalahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung dapat dikatakan kurangnya ketelitian akan suatu kinerja dalam sebuah proses penentuan wali nikah pengganti.

Mengacu pada suatu permasalahan tersebut, telah dijelaskan dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya terkait syarat-syarat perkawinan perihal wali nikah dijelaskan pada Pasal 6 Ayat (2) bahwasannya seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ketika untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya dalam Ayat (3) juga dijelaskan terkait izin yang dimaksud Ayat (2) bahwasannya wali nikah dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya apabila salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia ataupun dalam keadaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya. Adapun juga tambahan dari Ayat (4) menjelaskan perihal “permasalahan dimaksud dalam Ayat (3) maka izin juga dapat diperoleh dari wali atau orang yang merawat atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis *zuriat* lurus keatas selama mereka masih bernafas serta dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya”.⁷⁸

Lebih jelasnya terkait wali nikah juga telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) bahwasannya yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dilanjutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2) bahwasannya wali nikah terdiri dari dua macam yakni: Wali Nasab dan Wali Hakim.⁷⁹ Adapun dalam hukum Islam terdiri dari Wali Nasab, Wali Hakim, Wali Mu'tiq, dan juga Wali Muhakkam.

1) Wali Nasab

Wali nasab dibagi menjadi empat tingkatan yang ditentukan oleh posisi atau kedudukan mereka. Setiap tingkatan diberikan prioritas berdasarkan seberapa dekat hubungan kekerabatan mereka dengan calon pengantin perempuan.

- a) Tingkatan pertama mencakup kerabat laki-laki dari garis keturunan langsung keatas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- b) Tingkatan kedua mencakup sang saudara laki-laki kandung maupun saudara laki-laki se-ayah, termasuk keturunan laki-laki dari mereka.

⁷⁸ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4).

⁷⁹ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 20 Ayat (1) dan (2).

- c) Tingkatan ketiga meliputi sang paman dari pihak ayah, baik kandung maupun se-ayah, serta keturunan laki-lakinya.
- d) Tingkatan keempat meliputi saudara laki-laki kakek dari pihak ayah, baik kandung maupun se-ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu tingkatan terdapat beberapa calon wali yang sama-sama memiliki hak, maka yang terdekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan tersebut yang lebih berhak. Jika kedekatan derajat kekerabatannya sama, maka kerabat kandung lebih diutamakan daripada kerabat se-ayah. Apabila jenis dan juga derajat kekerabatannya pun setara (baik sama-sama kandung maupun se-ayah), maka penentuan wali didasarkan pada usia dan kelengkapan syarat sebagai wali. Apabila wali yang secara urutan paling berhak ternyata tidak memenuhi syarat seperti halnya mengalami gangguan bicara, gangguan pendengaran, ataupun telah *udzur* maka hak perwalian akan dialihkan kepada kerabat lain dalam urutan berikutnya sesuai tingkatan yang telah ditentukan.

2) Wali Hakim

Wali hakim berwenang menjadi wali dalam pernikahan apabila tidak terdapat wali nasab, wali nasab tidak dapat hadir, tidak diketahui keberadaannya, berada dalam kondisi tidak jelas (misalnya hilang atau gaib), atau apabila wali tersebut menolak untuk menikahkan (*adlal*). Dalam suatu kasus wali yang menolak (*adlal*), wali hakim hanya dapat

mengambil alih setelah adanya keputusan daripada Pengadilan Agama mengenai status wali tersebut.⁸⁰

Dalam *Fath al-Mu'in*, Imam Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa wali hakim dapat digunakan dalam kondisi tidak adanya wali nasab secara permanen ataupun juga sementara, wali nasab tidak dapat diketahui keberadaannya, wali nasab enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariat, perempuan hasil anak luar nikah dan tidak memiliki wali nasab.⁸¹

3) Wali Mu'tiq

Pengertian daripada wali *mu'tiq* yakni wali nikah karena telah memerdekakan seorang perempuan yang berstatus budak.⁸² Artinya, apabila seorang perempuan pernah dibebaskan dari perbudakan oleh seorang laki-laki, maka laki-laki itu menjadi walinya dalam pernikahan.

4) Wali Muhakkam

Wali Muhakkam merupakan seseorang yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai untuk mewakili sebagai wali dalam akad nikah. Sosok yang layak dijadikan wali muhakkam yaitu seorang laki-laki muslim yang memiliki reputasi baik, dihormati, dan berilmu luas dalam bidang fiqih khususnya hukum pernikahan (munakahat), adil, serta juga memiliki pandangan yang bijaksana ataupun terhormat pada wilayah

⁸⁰ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 21 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan (2).

⁸¹ Syafik Muhammad, "Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendika*, Vol. 2, No. 4, (April 2025): 6830.

⁸² Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. (Tangrang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018): 80.

tersebut. Wali muhakkam biasanya digunakan dalam kondisi di mana pernikahan seharusnya dilakukan dengan wali hakim, namun tidak tersedia wali hakim di wilayah tersebut.⁸³

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sangat jelas bahwasannya prosedur dalam menentukan wali nikah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, peran dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung telah melakukan suatu kekeliruan terkait penentuan wali nikah pengganti bahasanya kurangnya ketelitian dalam mempertimbangkan wali nasab terlebih dahulu sebelum berpindah ke wali hakim.

Wali memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan wali dalam konteks pelaksanaan perkawinan.⁸⁴

Dalam hal ini, kehadirannya merupakan salah satu yang harus dipenuhi, agar dalam sebuah pernikahan dapat dianggap sah menurut syariat serta hukum yang berlaku. Istilah wali juga bisa berarti sebagai penolong atau pengampu. Disaat seseorang diterpa akan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan maka wali dapat menjadi penolongnya.

⁸³ Agus Fiatna, "Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Dan Relevansi Pada Kehidupan Masyarakat Modern," *Jurnal Syntax Idea*, Vol.6 No. 02 (Februari 2024): 544.

⁸⁴ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam", *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, (Desember 2024): 84, <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.

2. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penentuan Wali Nikah Pengganti bagi Muslimah yang Orang Tuanya Non-Muslim

Berdasarkan analisis penelitian yang telah terjadi terkait penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung dalam menerapkan perihal bagaimana prinsip landasan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku dilaksanakan. Wali nikah sendiri merupakan salah satu syarat serta rukun dalam sebuah pernikahan. Pada konteks ini, hukum positif dan hukum Islam menjadi sebuah pedoman penting dalam menentukan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim, khususnya dalam mempertimbangkan urutan wali nikah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar calon mempelai selalu terjaga hukum serta juga agamanya. Wali nikah dalam permasalahan ini, tidak dapat terpenuhi syarat dan rukun menjadi wali nikah dalam sebuah pernikahan. Mengenai hal tersebut terjadi disebabkan karena latar belakang keluarga daripada calon mempelai perempuan telah menganut kepercayaan agama non-Islam. Sedangkan dalam hukum positif dan juga hukum Islam telah ditetapkan mengenai salah satu syarat serta rukun menjadi wali nikah bahwasannya harus beragama Islam. Mengenai hal ini, Kantor Urusan Agama berhak membantu masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan pada hukum yang berlaku, Adapun juga syarat dan rukun pernikahan dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam bagian kesatu Pasal 14 bahwasannya untuk melaksanakan perkawinan diharuskan adanya sang calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Merujuk

pada Pasal tersebut dikatakan bahwasannya wali nikah merupakan salah satu syarat dan juga rukun dalam sebuah pernikahan. Diperjelas kembali dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menetapkan bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang akan bertindak untuk menikahkannya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) bahwasannya “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni seorang muslim, aqil dan juga baligh”.⁸⁵ Isi dalam pemberitahuan tersebut merupakan persyaratan minimum, sehingga masih dimungkinkan untuk menambahkan informasi yang lain, seperti mengenai wali nikah bagi pemeluk agama Islam.

Kemudian juga terkait syarat-syarat perkawinan berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang sebuah Perkawinan bahwasannya perihal wali nikah dijelaskan kembali pada Pasal 6 Ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan dengan Ayat (3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia ataupun dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Serta tambahan dari Ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah

⁸⁵ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat (1).

meninggal dunia ataupun dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, seseorang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai suatu hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan juga dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁸⁶

Adapun juga dapat yang menyebabkan terjadinya sebuah pencegahan perkawinan karena tak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, seperti halnya dalam Pasal 13 bahwasannya perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Serta dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan bahwasannya “yang dapat mencegah perkawinan yakni dari para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu daripada salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”. Mengenai pembagian wali nikah, pada Pasal 20 Ayat (2) menjelaskan bahwasannya wali nikah terbagi menjadi dua, yakni Wali Nasab dan Wali Hakim.⁸⁷ Adapun dalam hukum Islam terdiri dari Wali Nasab, Wali Hakim, Wali Mu'tiq, dan juga Wali Muhakkam.

Dijelaskan terkait wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwasannya;

a. Wali Nasab

⁸⁶ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4).

⁸⁷ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (1), dan Pasal 20 Ayat (2).

Wali nasab diklasifikasikan kedalam empat tingkatan berdasarkan posisi atau kedudukannya. Setiap tingkatan diprioritaskan sesuai seberapa eratny hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.

- 1) Tingkatan pertama mencakup kerabat laki-laki dari garis keturunan langsung ke atas, seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- 2) Tingkatan kedua mencakup saudara laki-laki kandung maupun saudara laki-laki se-ayah, termasuk keturunan laki-laki dari mereka.
- 3) Tingkatan ketiga meliputi sang paman dari pihak ayah, baik kandung maupun se-ayah, serta keturunan laki-lakinya.
- 4) Tingkatan keempat terdiri dari saudara laki-laki kakek dari pihak ayah, baik kandung maupun se-ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu tingkatan terdapat beberapa calon wali yang sama-sama memiliki hak, maka yang paling dekat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan yang lebih berhak. Apabila kedekatan dari kekerabatannya sama, maka kerabat kandung lebih diutamakan daripada kerabat se-ayah. Apabila jenis dan derajat kekerabatannya pun setara (baik sama-sama kandung maupun se-ayah), maka penentuan wali didasarkan pada usia dan kelengkapan syarat sebagai wali. Jika wali yang secara urutan paling berhak ternyata tidak memenuhi syarat seperti mengalami gangguan bicara, gangguan pendengaran, ataupun telah udzur maka hak perwalian akan dialihkan kepada kerabat lain dalam urutan berikutnya sesuai tingkatan yang telah ditentukan.

b. Wali Hakim

Wali hakim berwenang menjadi wali dalam pernikahan apabila tidak terdapat wali nasab, wali nasab tidak dapat hadir, juga tidak diketahui keberadaannya, berada dalam kondisi tidak jelas (misalnya hilang ataupun *gaib*), ataupun apabila wali tersebut menolak untuk menikahkan (*adlal*). Dalam sebuah kasus wali yang menolak (*adlal*), wali hakim hanya dapat mengambil alih setelah adanya keputusan daripada Pengadilan Agama mengenai status wali tersebut.⁸⁸

Dalam *Fath al-Mu'in*, Imam Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa wali hakim dapat digunakan dalam kondisi tidak adanya wali nasab secara permanen ataupun juga sementara, wali nasab tidak dapat diketahui keberadaannya, wali nasab enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariat, perempuan hasil anak luar nikah dan tidak memiliki wali nasab.⁸⁹

c. Wali Mu'tiq

Pengertian daripada wali *mu'tiq* yakni wali nikah karena telah memerdekakan seseorang perempuan yang berstatus budak.⁹⁰ Artinya, apabila perempuan pernah dibebaskan dari perbudakan oleh seorang laki-laki, maka laki-laki itu menjadi walinya dalam pernikahan. Akan tetapi, di zaman sekarang wali *mu'tiq* sudah tidak lagi ada terutama di Indonesia.

d. Wali Muhakkam

⁸⁸ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 21 Ayat (1) sampai (4), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan (2).

⁸⁹ Syafik Muhammad, "Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendika*, Vol. 2, No. 4, (April 2025): 6830.

⁹⁰ Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. (Tangrang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018): 80.

Wali Muhakkam merupakan seseorang yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai untuk mewakili sebagai wali dalam akad nikah. Sosok yang layak dijadikan wali muhakkam yaitu seorang laki-laki muslim yang memiliki reputasi baik, dihormati, serta berilmu luas dalam bidang fiqih khususnya di hukum pernikahan (*munakahat*), adil, serta juga memiliki pandangan yang bijaksana ataupun terhormat pada wilayah tersebut. Wali muhakkam biasanya digunakan dalam kondisi dimana sebuah pernikahan seharusnya dilakukan dengan wali hakim, namun tidak tersedia wali hakim di wilayah tersebut.⁹¹

Wali memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka suatu perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami terkait yang dimaksud dengan wali dalam konteks pelaksanaan perkawinan.⁹² Mengenai hal ini, kehadirannya merupakan salah satu yang harus dipenuhi, agar dalam sebuah pernikahan dapat dianggap sah menurut syariat serta hukum yang berlaku. Istilah wali juga bisa berarti sebagai suatu penolong atau pengampu. Disaat seseorang diterpa akan ketidakmampuan dan juga ketidakberdayaan maka wali dapat menjadi penolongnya.

⁹¹ Agus Fiatna, "Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Dan Relevansi Pada Kehidupan Masyarakat Modern," *Jurnal Syntax Idea*, Vol.6 No. 02 (Februari 2024): 544.

⁹² Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam", *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, (Desember 2024): 84, <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 Ayat (3) wali nasab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki urutan-urutan: Bapak kandung; Kakek, yaitu bapak dari bapak; Buyut, yaitu bapak dari kakek; Saudara laki-laki seapak dan seibu; Saudara laki-laki seapak; Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seibu; Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak; Paman, yaitu saudara laki-laki bapak seapak dan seibu; Paman seapak, yaitu saudara laki-laki bapak seapak; Anak paman seapak dan seibu; Anak paman seapak; Cucu paman seapak dan seibu; Cucu paman seapak; Paman bapak seapak dan seibu; Paman bapak seapak; Anak paman bapak seapak dan seibu; dan Anak paman bapak seapak.⁹³

Dilanjutkan pada Pasal 13 Ayat (1) bahwasannya dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Adapun penjelasan dalam Pasal 13 Ayat (5) bahwa wali hakim sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat bertindak sebagai wali dalam hal:

- a) Wali nasab tidak ada;
- b) Walinya adhal;
- c) Walinya tidak diketahui keadaannya;
- d) Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara;
- e) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam; dan

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12 Ayat (3).

f) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁹⁴

Menurut mazhab al-Syafi'iyah bahwasannya setiap akad nikah harus dilaksanakan oleh seorang wali, terlepas dari perempuan yang dinikahkan sudah dewasa atau masih anak-anak, janda maupun perawan, serta dalam kondisi sehat akal atau tidak. Dalam mazhab al-Syafi'iyah, urutan-urutan wali nikah ditetapkan sebagai berikut: Ayah kandung; Kakek dari pihak ayah dan seterusnya keatas; Saudara laki-laki kandung; Saudara laki-laki seayah; Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung; Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; Paman kandung dari pihak ayah; Paman seayah dari pihak ayah; Anak laki-laki dari paman kandung; Anak laki-laki dari paman seayah; Kemudian al-Mu'tiq, yaitu orang yang pernah membebaskan perempuan tersebut dari perbudakan (meskipun hal ini sudah tidak berlaku di zaman sekarang) dan terakhir adalah; Hakim.⁹⁵

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa semua wali nikah yakni laki-laki. Proses pernikahan dalam Islam, dari zaman dahulu hingga saat ini, sangat bergantung pada peran dan kehadiran wali nikah sosok laki-laki. Di Indonesia, masyarakat umumnya sepakat bahwa peran akan wali nikah sangat krusial, dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali nikah.⁹⁶

⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 Ayat (1) dan (5).

⁹⁵ Alfin Indra Sahputra, "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2022).

⁹⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, (November 2020): 111-122.

Mengenai wali nikah telah dijelaskan dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila seluruh rukun dan syaratnya yang telah dipenuhi. Dalam pandangan mazhab al-Syafi'iyah, pernikahan seorang perempuan tidak dianggap sah tanpa kehadiran wali, sedangkan untuk mempelai laki-laki, keberadaan wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.

Hadits Ibnu Majah Nomor 1871 juga menerangkan tentang harus adanya wali nikah dalam proses berlangsungnya pernikahan, sebagai berikut:

سنن ابن ماجه : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

:إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Sunan Ibnu Majah: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu ‘Awanah] telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq Al Hamdani] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.⁹⁷

Dari uraian di atas perlu digarisbawahi bahwa keberadaan wali dalam pernikahan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Namun, untuk dapat menjalankan peran wali, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama’ yaitu beragama Islam, berakal sehat, dewasa, bukan hamba sahaya, serta berjenis kelamin laki-laki.⁹⁸ Maka, perempuan

⁹⁷ “Ilmu Islam,” Portal Belajar Agama Islam, diakses Oktober 3, 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/20147/hadits-ibnu-majah-nomor-1871>.

⁹⁸ Eko Yusuf Permadi, “Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 4, No. 1 (Januari- Juni 2023): 76.

dalam pandangan dari Imam Syafi'i tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dikehendaknya.⁹⁹ Jadi, menurut Imam Syafi'i dapat dipastikan bahwa akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan atau laki-laki yang tidak mewakili walinya adalah tidak sah.

Adapun pendapat dalam empat madzhab terkait kedudukan daripada wali nikah pada suatu pernikahan, yakni sebagai berikut:

a) Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah, yang telah diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna al-Dimsyqi al-Syafi'i dalam karyanya *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, menjelaskan bahwasannya wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali. Secara umum, ulama' Syafi'iyah telah mengklasifikasikan wali menjadi tiga kategori:

- 1) Wali dekat (*aqrab*),
- 2) Wali jauh (*ab'ad*), dan
- 3) Wali hakim.

Mengingat kembali, mazhab al-Syafi'iyah menegaskan bahwa setiap akad nikah harus dilaksanakan oleh seorang wali, terlepas dari apakah perempuan yang dinikahkan sudah dewasa atau masih anak-anak, janda maupun perawan, serta dalam kondisi sehat akal maupun tidak.¹⁰⁰

⁹⁹ Muhammad Ridho, dan Abd. Hannan, "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi", Al-Muqaranah: *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2023): 125-134. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i2.322>.

¹⁰⁰ Soraya Devi, "Wali Nikah: Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab," *Sahifah*, (Oktober 2017): 108-109.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak laki-laki. Dalam madzhab Syafi'i, posisi ayah sebagai wali utama adalah mutlak, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Syafi'i: *"tidak ada akad yang sah selama masih ada bapak, baik untuk gadis maupun janda"*.¹⁰¹

Mengenai hal ini, tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri. Memang terkait sebuah perkawinan Allah SWT. telah memberikan titahnya kepada wali, karena dalam masyarakat arab waktu turun ayat-ayat al-Qur'an ditangani oleh seorang wali.¹⁰²

b) Madzhab Malikiyah

Imam Malik merupakan seorang pemimpin madzhab Malikiyah, berpendapat bahwa "pernikahan tidak dapat terjadi tanpa wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan, sebagaimana tercantum dalam riwayat hadits *Asyhab*." Berdasarkan pemikiran daripada Imam Malik, pengikutnya yang dikenal sebagai Malikiyah telah menyatakan bahwasannya: *"wali adalah salah satu rukun nikah. Tanpa adanya wali, akad nikah tidak akan dapat dilangsungkan."* Hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum wali bagi madzhab Malikiyah dan madzhab yang sependapat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: *"tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."*

¹⁰¹ Muksalmina, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkawinan*, (Aceh: ENLIGHTENMENT PUBLISHING, 2024), 68.

¹⁰² Riswanto, dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif ulama' Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i, Dan Hanbali)" *AL-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2020): 86.

Berdasarkan pemahaman diatas, madzhab Malikiyah berpendapat bahwa jika seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat masih gadis, maka hak untuk menikah ada pada walinya. Namun apabila janda, hak tersebut ada pada keduanya. Maksudnya, wali tidak boleh menikahkan perempuan janda tersebut tanpa persetujuannya. Sebaliknya, perempuan itupun juga tidak boleh menikahkan dirinya tanpa persetujuan seorang wali. Meskipun demikian, pengucapan akad adalah hak wali, serta akad yang hanya diucapkan oleh perempuan tersebut tidak sah, meskipun memerlukan persetujuannya.¹⁰³

c) Madzhab Hanbaliyah

Madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah, dan juga madzhab Hanbaliyah juga menganggap bahwa wali sangat penting (*dloruri*). Dalam pernikahan tanpa wali atau pengganti wali, nikah dianggap batal atau tidak sah. Hadits yang dijadikan sebuah rujukan dalam madzhab Hanbaliyah yakni: "*dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda: tidak ada nikah, kecuali dengan wali*" (H.R Ahmad dan empat Imam Hadits, disahihkan oleh Ibn Madini, Tirmidzi, dan juga Ibn Hiban). Hadits yang telah diriwayatkan oleh Aisyah r.a. menyatakan bahwa: "*sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil*".¹⁰⁴

d) Madzhab Hanafiyah

¹⁰³ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), 65.

¹⁰⁴ Dedy Supriyadi, dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), 1-21.

Sementara itu, madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa status wali hanya sebagai syarat perkawinan, bukanlah rukun. Menurut madzhab ini, status wali diperlukan khusus untuk perkawinan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta orang gila, meskipun mereka sudah dewasa. Sedangkan untuk orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis, tidak berada dibawah kekuasaan wali, dan juga cukup bagi kedua mempelai untuk melakukan akad nikah dengan syarat keduanya *kafa'ah*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan madzhab Hanafiyah, status akan wali bukanlah rukun yang diperlukan untuk sahnya pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas bahwasannya prosedur penentuan wali nikah harus mematuhi ketentuan hukum yang ada. Dalam hal ini, pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung telah melakukan sebuah kesalahan dalam menentukan wali nikah pengganti, disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam mempertimbangkan wali nasab sebelum beralih ke wali hakim. Selain itu, dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam terkait masalah ini, perlu ditinjau kembali peran pejabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung yang menghadapi kendala dalam proses penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim. Hal ini menunjukkan akan adanya kurangnya ketelitian dan juga kehati-hatian dalam mempertimbangkan hak-hak wali nikah. Namun, ini tidak berarti bahwa pejabat Kantor Urusan Agama telah melanggar prosedur yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

1. Penentuan wali nikah pengganti bagi Muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, diketahui bahwa dalam kasus pernikahan seseorang muslimah yang orang tuanya non-muslim, dari pihak Kantor Urusan Agama terlebih dahulu melakukan sebuah proses penelusuran terhadap kemungkinan akan adanya wali nasab yang beragama Islam. Proses ini merupakan tahapan yang penting, mengingat akan keberadaan wali nasab yang sah secara syariat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam praktik di lapangan, terkait proses penelusuran tersebut telah dilakukan pada tahap awal namun tidak dapat ditemukan wali nasab yang menganut kepercayaan Islam. Maka dari itu, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) bahwasannya wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan atau tidak diketahui keberadaannya atau berada dalam keadaan tidak jelas (*gaib*) atau enggan (*adlal*). “Mengenai wali yang enggan (*adlal*), wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila setelah adanya putusan Pengadilan Agama terkait wali tersebut”.¹⁰⁵

Namun, menjadi timbul permasalahan ketika mendapatkan informasi baru dari seseorang yang mengklaim bahwasannya masih terdapat keluarga

¹⁰⁵ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 23 Ayat (1) dan (2).

dari pihak ayah calon mempelai perempuan yang beragama Islam serta dapat memenuhi syarat sebagai wali nikah. Akan tetapi, orang tersebut diketahui keberadaannya serta tidak dapat dikonfirmasi secara administratif maupun fisik dalam waktu dekat.

Dalam hal ini, terindikasi bahwa adanya ketidaksesuaian dalam proses penetapan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung. Permasalahan ini muncul karena adanya ambiguitas dan ketidaktegasan dalam identifikasi wali nasab yang sah menurut hukum Islam serta keterbatasan administratif dalam penetapan wali hakim. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam penetapan wali hakim karena munculnya potensi wali nasab yang sah namun tidak hadir secara fisik atau belum terbukti eksistensinya secara hukum.

Dalam kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Secara normatif, apabila wali nasab masih ada dan dapat memenuhi syarat, maka seorang tersebut harus didahulukan. Namun secara praktis, ketidakhadiran dan ketidakjelasan posisi wali nasab tersebut justru dapat menghambat pelaksanaan akad nikah. Dalam kondisi seperti ini, peran pejabat Kantor Urusan Agama berada dalam posisi dilematis antara menjalankan ketentuan normatif dan merespons situasi faktual yang tidak ideal.

2. Tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim

Dalam tinjauan hukum positif, pengangkatan wali hakim telah diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada ataupun tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali nikah tersebut.¹⁰⁶ Kemudian, penggunaan wali hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses administratif di Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa pejabat telah melakukan verifikasi dan klarifikasi atas keberadaan wali nasab, serta telah mempertimbangkan terkait urgensi pelaksanaan akad. Tidak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga semua dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian.

Sementara dari sudut pandang hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dalam akad nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Jika wali nasab ada dan memenuhi syarat, maka ia yang berhak menjadi wali. Sebaliknya, jika tidak ditemukan wali nasab yang memenuhi syarat, maka tanggung jawab berpindah kepada wali hakim (hakim atau yang mewakilinya). Apabila sudah tidak ada lagi wali nasab atau wali dari *wala'*, maka perwaliannya berpindah kepada hakim.¹⁰⁷ Penggunaan wali hakim juga diperbolehkan dalam kondisi ketiadaan wali nasab yang memenuhi syarat. Apabila wali nasab beragama

¹⁰⁶ Intruksi Presidem Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan, Pasal 23 Ayat (1) dan (2).

¹⁰⁷ Soraya Devi, "Wali Nikah: Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab," *Sahifah*, (Oktober 2017): 108-109.

non-Islam, maka secara otomatis gugur hak kewaliannya serta dapat dialihkan kepada pihak yang berwenang yakni wali hakim. Adapun juga penjelasan bahwasannya wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila terjadi pertikaian pada wali atau tidak adanya wali, baik karena jauh, ghaib maupun berbagai hal lain yang dapat menghalangi wali untuk melaksanakan akad nikah.

Dalam sebuah penelitian ini, permasalahan muncul setelah akad nikah dilaksanakan. Diketahui bahwa sebenarnya masih terdapat wali nasab yang beragama Islam, namun tidak diketahui keberadaannya secara pasti sebelum akad berlangsung. Mengenai hal ini, menunjukkan bahwa proses verifikasi wali nasab belum bisa dilakukan secara optimal, meskipun bukan berarti menyalahi prosedur. Temuan ini mencerminkan bahwa dalam praktiknya, kendala geografis dan keterbatasan informasi dapat menjadi faktor dalam pengambilan keputusan penting seperti penunjukan wali hakim. Dalam hal ini, pejabat Kantor Urusan Agama bertindak berdasarkan informasi yang tersedia saat itu serta juga tidak ada unsur kelalaian yang disengaja. Namun demikian, dari sisi kehatian-hatian, perlu adanya penguatan mekanisme pencarian wali nasab agar pelaksanaan akad dapat terpenuhinya syarat dan rukun nikah dalam Islam secara utuh. Dalam hal ini, kehadiran daripada wali nikah merupakan salah satu perkara yang harus dipenuhi, agar dalam sebuah pernikahan dapat dianggap sah menurut syariat serta hukum yang berlaku

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Penentuan Wali Nikah Pengganti Bagi Muslimah yang Orang Tuanya Non-Muslim Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penentuan seorang wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, telah dilakukan melalui tahapan penelusuran keberadaan wali nasab yang memenuhi syarat secara agama dan hukum yang berlaku. Dalam kasus yang diteliti tersebut, setelah dilakukan penelusuran tidak dapat ditemukan terkait wali nasab yang beragama Islam ataupun memenuhi syarat serta rukun sebagai wali nikah, sehingga kewenangan sebagai wali nikah dapat dialihkan kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dan (2). Namun, permasalahan muncul ketika setelah proses akad nikah dilaksanakan, bahwasannya terdengar perihal informasi mengenai keberadaan wali nasab yang dapat memenuhi syarat serta rukunnya. Akan tetapi, wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaanya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan faktual di lapangan serta adanya keterbatasan sistem dalam mempertimbangkan wali nasab yang optimal, meskipun bukan berarti menyalahi prosedur. Dalam hal ini, peran daripada pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung telah melakukan kekeliruan terkait penentuan wali nikah pengganti bahwasanya

kurangnya ketelitian dalam mempertimbangkan wali nasab terlebih dahulu sebelum berpindah ke wali hakim. Dalam hal ini, kehadiran daripada wali nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi, agar suatu pernikahan dapat dianggap sah menurut syariat serta hukum yang berlaku.

2. Tinjauan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa pengangkatan wali hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwasannya, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya serta berada dalam keadaan tidak jelas (*gaib*) ataupun juga enggan (*adlal*). Mengenai wali yang enggan (*adlal*), wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama terkait wali tersebut. Hal ini telah diatur dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) dan (2). Kemudian telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 13 Ayat (1) bahwasannya dalam hal tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. Adapun penjelasan dalam Pasal 13 Ayat (5) bahwa wali hakim sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat bertindak sebagai wali dalam hal: Wali nasab tidak ada; Walinya adhal; Walinya tidak dapat diketahui keberadaannya; Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjarakan; Wali nasab tidak ada yang beragama Islam; dan juga Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila wali nasab beragama non-muslim ataupun tidak dapat memenuhi syarat serta rukun daripada wali nikah, maka

hak kewaliannya gugur serta dapat berpindah kepada wali hakim. Meskipun demikian, dari sisi kehati-hatian sangat diperlukan mekanisme yang lebih kuat dan akurat dalam penelusuran wali nasab supaya proses pelaksanaan akad nikah dapat berjalan sesuai prinsip syariat serta hukum yang berlaku secara menyeluruh. Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Imam Zainuddin al-Malibari menjelaskan bahwa wali hakim dapat digunakan dalam kondisi tidak adanya wali nasab secara permanen ataupun juga sementara, wali nasab tidak dapat diketahui keberadaannya, wali nasab enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariat, perempuan hasil anak luar nikah dan juga tidak memiliki wali nasab. Dalam hal ini, peran pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung telah melakukan sebuah kesalahan dalam menentukan wali nikah pengganti, yang disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam mempertimbangkan wali nasab sebelum beralih ke wali hakim. Selain itu, dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam terkait masalah ini, perlu ditinjau kembali terkait peran pejabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung yang menghadapi kendala dalam proses penentuan wali nikah pengganti bagi muslimah yang orang tuanya non-muslim. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian serta juga sisi kehati-hatian dalam mempertimbangkan hak-hak wali nikah tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pejabat Kantor Urusan Agama telah melanggar prosedur yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, sangat disarankan untuk meningkatkan mekanisme dan prosedur verifikasi keberadaan wali nasab khususnya dalam kasus yang melibatkan keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Penggunaan teknologi komunikasi modern seperti pencarian via media sosial, aplikasi pesan, atau kerja sama dengan instansi kependudukan, dapat menjadi alternatif dalam melacak wali nasab yang berada di luar wilayah domisili.
2. Bagi pemerintah ataupun instansi terkait (Kementerian Agama Republik Indonesia), perlu dilakukan penyempurnaan regulasi teknis terkait penetapan wali hakim terutama dalam kasus-kasus khusus seperti perbedaan agama dalam keluarga. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kesalahan prosedural yang bisa berdampak pada sah atau tidaknya pernikahan secara hukum serta juga agama.
3. Bagi calon mempelai dan keluarganya, diharapkan dapat bekerja sama secara terbuka dan juga aktif dalam proses identifikasi wali nasab. Informasi yang lengkap dan akurat dari pihak keluarga sangat penting untuk mendukung validitas akad nikah serta menghindari permasalahan hukum dan syariah di kemudian hari.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi baik secara wilayah maupun pada pendekatan metodologis agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik penetapan wali nikah dalam berbagai kondisi sosial dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataran: University Press, 2020.
- Muksalmina, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan*. Aceh: ENLIGHTMENT PUBLISHING, 2024.
- Naily, Nabiela, dan Nurul Asyia Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- RI, Perpustakaan Nasional, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 2019.
- Supriyadi, Dedy, dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2024.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangrang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Wahab, Abdul dan Abd. Muhaimin. *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.

Undang-Undang

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.

Artikel Jurnal

Devi, Soraya. "Wali Nikah: Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab." *Sahifah* (Oktober 2017): 108-109.

Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern." Al-Muqaranah: *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2024): 57-64. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.

Fiatna, Agus. "Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Dan Relevansi Pada Kehidupan Masyarakat Modern." *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 2 (Februari 2024): 544.

Hasibuan, Abber. "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam." Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2017).

Inayatillah, Revi. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." ACTA DIURNAL: *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, no. 1 (Desember 2024): 84. <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.

Khoiruddin, M. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)." Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (2020).

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." SEIKAT: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2022). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Meirina. Mega. "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2023): 22-49.

Muhammad, Syafik. "Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia." JIIC: *Jurnal Intelek Insan Cendika*, Vol. 2, No. 4 (April 2025): 6829.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." (CREPIDO), Vol. 2, No. 2 (2020): 111-122. Accessed July 20, 2025. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Permadi, Eko Yusuf. "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam." Al-Wathan: *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2023): 76.
- Rahendra, Maya. "Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Perspektif Al-Sa'di (Studi Terhadap Kitab Manhaj Al-Salikin Wa Taudhih Al-Fiqh Fi Al-Din)." Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 719-720.
- Ridho, Muhammad dan Abd. Hannan, "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi." Al-Muqaranah: *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2023): 125-134. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i2.322>.
- Riswanto, dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif ulama' Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i, Dan Hanbali)". AL-MAQASHIDI: *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2020): 86. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862>.
- Rohmat. "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya Di Indonesia." AL-'ADALAH, Vol. 10, No. 2 (Juli 201): 167-169.

Website

- "Ilmu Islam." Portal Belajar Agama Islam. diakses Oktober 3, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/17078/hadits-darimi-nomor-2071>.
- "Ilmu Islam." Portal Belajar Agama Islam. diakses Oktober 3, 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/20147/hadits-ibnu-majah-nomor-1871>.

Skripsi

- Abidin, Achmad. "Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak kandungnya Menurut Agama Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Azizah, Khoirun Nisa. "Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

- Fauziah, Rizkinur. "Pertimbangan KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah yang Berbeda Agama (Studi Kasus Perumnas Rampoang Palopo)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Ilmiyatin. "Kasus Penunjukan Wali Nikah Dalam Perkawinan Muallaf Di KUA Negara Kabupaten Jembrana Bali (Analisis Hukum Islam)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Latif, Akhmad Abdul. "Persyaratan Taukil Wali Nikah (Study Komparatif Pendapat Imam Taqiyyudin Abubakar Al-Hisni dalam Kitab Kifayatul Akhyar dengan PMA No. 20 Tahun 2019)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Restiani, Desy. "Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Sahputra, Alfin Indra. "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Sari, Larasati Dwi Manda. "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Lampiran 1


 PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Thooriq Al Farizi
 NIM : 204102010098
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan maupun dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti adanya unsur-unsur penjiplakan serta adanya klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 30 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Mohammad Thooriq Al Farizi

NIM. 204102010098

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung dalam menentukan wali nikah pengganti bagi seorang muslimah yang orang tuanya non-muslim?
2. Apa syarat dan dokumen yang diperlukan untuk menentukan wali pengganti?
3. Apakah ada kasus serupa di Kantor Urusan Agama ini? Jika ya, bagaimana proses penyelesaiannya?
4. Siapa yang bertanggung jawab untuk memutuskan wali nikah pengganti?
5. Bagaimana Kantor Urusan Agama memastikan keputusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku?
6. Apakah terdapat kendala dalam menetapkan wali nikah pengganti, seperti perbedaan pemahaman hukum atau masalah administratif?
7. Bagaimana solusi yang biasanya dilakukan jika terdapat kendala?
8. Bagaimana Kantor Urusan Agama menerapkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus ini?
9. Apa dasar hukum atau rujukan fikih yang digunakan Kantor Urusan Agama dalam menentukan wali pengganti?
10. Bagaimana cara Kantor Urusan Agama menyelaraskan ketentuan hukum positif dengan prinsip hukum Islam dalam praktik penentuan wali nikah pengganti?

Lampiran 3

SURAT PENERIMAAN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
 KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SILIRAGUNG
Jln. KH. Ali Usman Telp.0333-712076 (68488)
 Email: kuasiliragungofficial@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B- 052/Kua.13.30.24/ 06/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saifudin Zuhri, S.Ag
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Siliragung
 Alamat : Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Thooriq Al Farizi
 NIM : 204102010098
 Prodi : Hukum Keluarga
 Asal : UIN KHAS JEMBER

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Siliragung Pada tanggal 04-10-2024 s/d 02-06-2025.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Siliragung, 03 Juni 2025

Kepala KUA



SAIFUDIN ZUHRI, S.Ag



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : W4K7DQ1N

Lampiran 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung



Gambar 2. Wawancara Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung



Gambar 3. Wawancara Penghulu Utama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Mohammad Thooriq Al Farizi
2. NIM : 204102010098
3. Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 14 September 2001
4. Alamat : Dsn. Cendono, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng,
Kab. Banyuwangi
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. E-mail : thooriq.alfarizi14@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khadijah 138 (2006-2007)
2. SDN 7 Kembiritan (2007-2014)
3. MTs Al-Amiriyyah (2014-2017)
4. MA Al-Amiriyyah (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2025)

C. Organisasi Yang Pernah Diikuti

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia